

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**


Rekam medis adalah berkas yang berisikan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap pasien yang berobat ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya, baik rawat jalan maupun rawat inap, segala tindakan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien wajib dicatat di rekam medis pasien (Kemenkes RI, 2022). Status rekam medis akan memengaruhi hasil laporan kesehatan yang akurat, oleh karena itu penting untuk menjaga kualitas penulisan, pengolahan, dan pelaporan.

Salah satu tren global dalam pengelolaan dokumen, terutama di bidang kesehatan adalah penggunaan rekam medis elektronik (RME). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia pada Tahun 2020-2024 menetapkan bahwa salah satu sasaran strategis yang akan dicapai pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu melalui salah satu upayanya dengan menyelenggarakan digitalisasi rekam medis *online* (Kemenkes RI, 2020). RME menjadi kunci penting bagi manajemen dalam mengatasi masalah kesehatan karena memberikan integritas dan akurasi, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya, akses, dan kualitas layanan di sarana pelayanan kesehatan (Qureshi *et al.*, 2012).

Rekam medis elektronik merupakan salah satu kemajuan teknologi di bidang kesehatan dimana rekam medis yang dibuat dicatat secara elektronik. Sistem informasi rekam medis elektronik memberi kemudahan dalam mendata informasi mengenai pasien dengan cara yang praktis dan cepat. Selain memberikan kemudahan, penerapan rekam medis elektronik memberikan banyak manfaat yaitu, dapat mempercepat pelayanan di poliklinik dan farmasi tanpa menunggu rekam medis datang, memudahkan proses dokumentasi seperti penulisan identitas, hasil pemeriksaan, dan resep obat, serta efisiensi dalam komunikasi antara Profesional Pemberi Asuhan (PPA) (Amin *et al.*, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik, termasuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya diharuskan menerapkan rekam medis elektronik mulai tahun 2023 (Amin *et al.*, 2021). Selain itu, PMK No. 24 Tahun 2022 pasal 3 menetapkan bahwa setiap fasyankes di Indonesia melaksanakan penerapan RME paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Keberhasilan penerapan RME sangat bergantung pada tingkat kesiapan yang matang. RME dapat meningkatkan mutu pelayanan jika dirancang dengan baik tetapi juga terdapat risiko buruk pada pelayanan jika persiapan tidak memadai (Praptana *et al.*, 2021).

Berdasarkan Hasil Studi pendahuluan, Puskesmas Kendit masih menggunakan rekam medis berbasis kertas dimana masih terdapat banyak kendala terkait rekam medis seperti terjadinya duplikasi data, ruang penyimpanan yang sempit, keterbatasan rak penyimpanan, banyak berkas yang rusak dan sering terjadi *missfile*. Selain itu, Puskesmas Kendit, masih belum melakukan retensi atau pemusnahan berkas sejak tahun 2020 dikarenakan mereka masih belum memahami terkait tata cara Pemusnahan. Berikut merupakan data terkait jumlah berkas rekam medis yang mengakibatkan penumpukan dikarenakan masih belum dilakukan retensi:



Sumber: Data Sekunder

Gambar 1. 1 Data Jumlah Rekam Medis pasien 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah rekam medis pasien pada tahun 2024 sebanyak 20.424 rekam medis. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap bulan puskesmas kendit mengalami penambahan jumlah rekam medis pasien baru. Seiring dengan peningkatan tersebut terjadi penumpukan berkas akibat tidak dilakukannya retensi selama 5 Tahun sejak tahun 2020. Menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 menetapkan bahwa rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu dua tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Selain itu ruang penyimpanan rekam medis di puskesmas kendit kurang memadai sehingga dapat mengakibatkan penumpukan berkas. Penumpukan rekam medis akan memengaruhi kelancaran dan kecepatan kerja petugas (Farhansyah *et al.*, 2023). Dengan adanya pengimplementasian rekam medis elektronik sebagai solusi untuk mengelola data pasien secara lebih efisien, mengurangi risiko penumpukan berkas fisik, tidak perlu adanya ruang penyimpanan untuk rekam medis manual serta mendukung pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo menetapkan bahwa Pengimplementasian Rekam Medis Elektronik secara keseluruhan di setiap

puskesmas Kabupaten Situbondo paling lambat akhir tahun 2024. Berdasarkan Hasil Studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada bulan Juli 2024, Puskesmas Kendit sudah melakukan uji coba terkait pengimplementasian Rekam Medis Elektronik sejak bulan Juni akhir 2024, tetapi Puskesmas Kendit masih belum mengetahui kesiapan penerapan Rekam Medis Elektronik secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Puskesmas Kendit dalam upaya penerapan RME masih terdapat beberapa kendala seperti adanya perbedaan pandangan terkait RME, belum adanya alur kerja proses seperti SOP dalam penerapan RME, anggaran yang belum dialokasikan, dan infrastruktur TI yang masih terbatas.

Berdasarkan Studi pendahuluan, Puskesmas Kendit Situbondo memiliki pandangan yang berbeda terkait RME dan masih membutuhkan waktu untuk memahami RME, dimana banyak petugas di Puskesmas Kendit yang merasa dengan adanya RME menambah beban kerja dimana mereka melakukan dua kali pencatatan yaitu secara manual dan elektronik, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses penerapan RME di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dkk. (2023), kesiapan budaya kerja dalam pemahaman akan pentingnya RME juga tergambar dalam kesiapan sumber daya manusia dalam pandangan mengenai RME sebagai kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Sari *et al.*, 2023).

Selain itu di Puskesmas Kendit masih belum ada alur kerja proses terkait proses administrasi klinis seperti perkiraan pasien dan staf yang dibutuhkan serta belum adanya kebijakan, prosedur dan protokol yang diperlukan untuk penerapan RME di Puskesmas Kendit. Menurut Faida (2021), budaya kerja organisasi yang baik adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dan membuat kebijakan seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) dan alur kerja dalam setiap proses yang perlu diketahui oleh petugas terutama dalam penerapan rekam medis elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara, Puskesmas Kendit Situbondo berada dalam tahap pelaksanaan uji coba terkait sistem rekam medis elektronik yang baru diimplementasikan tetapi Puskesmas Kendit masih belum melakukan pelatihan secara khusus terkait rekam medis elektronik dikarenakan puskesmas kendit masih

fokus dalam pelaksanaan uji coba dimana para petugas berpendapat jika uji coba sama halnya dengan pelatihan. Menurut Kapitan (2023), pelatihan merupakan kegiatan penting secara khusus terkait RME dan memiliki dampak yang luas dalam penerapan rekam medis elektronik, sehingga dengan adanya pelatihan yang cukup maka para PPA akan efisien dalam menggunakan RME.

Ketersediaan Infrastruktur teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan pengimplementasian sistem informasi untuk mendukung pengguna yang optimal dan memastikan kestabilan serta kinerja yang memadai dalam penanganan data kesehatan pasien (Pratama *et al.*, 2024). Di Puskesmas Kendit terdapat kendala terkait Infrastruktur Teknologi Informasi yang masih terbatas dalam proses penerapan Rekam Medis Elektronik seperti komputer, dimana ada beberapa poli masih belum terdapat komputer masing-masing sehingga para petugas mengentry pasien menggunakan laptop pribadi. Menurut Handiwidjojo (2009), infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, jaringan kabel, maupun nirkabel, listrik dan sistem pengamanan) sangat penting dalam pengembangan RME agar penerapan RME dapat berjalan secara optimal (Pratama, 2017).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kesiapan Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo karena setiap fasyankes dalam penerapan RME memerlukan persiapan yang matang agar penerapan RME dapat berjalan secara optimal untuk kedepannya. Peneliti menggunakan metode *Doctor's Office Quality-Information Technology* (DOQ-IT) dimana metode DOQ-IT memberikan gambaran lebih rinci dalam mengevaluasi tingkat kesiapan penerapan sistem informasi, khususnya berbasis rekam medis elektronik (Erawantini *et al.*, 2016). *Metode Doctor's Office Quality-Information Technology* (DOQ-IT) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesiapan penerapan sistem informasi berbasis elektronik. Metode ini memberikan kerangka evaluasi yang rinci untuk memastikan bahwa segala aspek yang terkait dengan sistem informasi, khususnya dalam konteks rekam medis elektronik, telah dipersiapkan dengan baik sebelum dioperasikan (Praptana *et al.*, 2021).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik dengan Metode *Doctor’s Office Quality-Information Technology* (DOQ-IT) di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo?”

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik dengan metode *Doctor’s Office Quality-Information Technology* (DOQ-IT) di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis karakteristik responden dalam upaya penerapan rekam medis elektronik di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo
- b. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek penyelarasan organisasi di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo.
- c. Menyajikan matriks kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek penyelarasan organisasi di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo.
- d. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek kapasitas organisasi di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo.
- e. Menyajikan matriks kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek kapasitas organisasi di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo.
- f. Menganalisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik berdasarkan aspek penyelarasan organisasi dan kapasitas organisasi di Puskesmas Kendit Kabupaten Situbondo.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Bagi Puskesmas

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penerapan rekam medis elektronik

- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan unit rekam medis
- c. Sebagai bahan untuk menganalisis persiapan rekam medis elektronik dengan metode DOQ-IT

#### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

Sebagai tambahan informasi dan bahan referensi untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan mahasiswa terkait mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien.

#### 1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama menempuh pendidikan dan memberikan pengalaman dan wawasan baru terkait kesiapan penerapan rekam medis elektronik